

ASLI

**KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA**

TERHADAP

1. PERMOHONAN PHPU H.Faisal Amri S.Ag.M.Ag NOMOR REGISTRASI : 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 -----**Halaman. 2 s.d 9**
2. PERMOHONAN PHPU Prof. Dr.Ir. Damayanti Lubis NOMOR REGISTRASI : 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019 ----- **Halaman 10 s.d 14**
3. PERMOHONAN PHPU PARTAI Keadilan Sejahtera NOMOR REGISTRASI: 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 15 s.d 39**
4. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR REGISTRASI : 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 40 s.d 83**
5. PERMOHONAN PHPU PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTRASI: 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 84 s.d 119**
6. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 120 s.d 149**
7. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTRASI : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019----- **Halaman 150 s.d 182**
8. PERMOHONAN PHPU PARTAI AMANAT NASIONAL NOMOR REGISTRASI : 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 183 s.d 189**
9. PERMOHONAN PHPU PARTAI PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 190 s.d 198**
10. PERMOHONAN PHPU PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia NOMOR REGISTRASI : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 199 s.d 214**
11. PERMOHONAN PHPU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTRASI : 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 214 s.d 227**
12. PERMOHONAN PHPU PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR REGISTRASI : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 228 s.d 314**
13. PERMOHONAN PHPU PARTAI NASIONAL DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 315 s.d 340**
14. PERMOHONAN PHPU PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTRASI : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 341 s.d 352**
15. PERMOHONAN PHPU PARTAI GARUDA NOMOR REGISTRASI : 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 353 s.d 354**



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

PERBAIKAN	<i>Keterangan PAWASLU</i>
NOMOR...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	<i>Jumat</i>
TANGGAL :	<i>12 Juli 2019</i>
JAM :	<i>13.42 WIB</i>

Keputusan KPU Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan TPS. tidak terdapat TPS 003 di Desa/Nagori Bahbirong Ulu Kecamatan Jorlang Hataran sesuai dengan LHPP tanggal 26 April 2019. **(Bukti PK.3. 8- 17).**

2.8.2.22 Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka Romawi IV nomor 5.2 poin 2 yang menyatakan *Penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Atas hal tersebut jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera yaitu Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun terkait surat suara tertukar di TPS 2 Nagori Parmonangan sebanyak 49 surat suara yang tercoblos sebanyak 24 surat suara dinyatakan sah oleh KPPS melalui komisioner PPK Jorlang Hataran sesuai dengan LHPP Kecamatan Jorlang Hataran tanggal 26 April 2019 **(Bukti PK.3.8-20).**

2.9 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

2.9.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi daerah Pemilihan Sumut 9

2.9.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Gerindra Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 dalam point IV

angka 1, mengenai persandingan perolehan suara Partai Politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut ;

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Humbang hasundutan menjelaskan berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 6 poin 2 yang mengatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten Humbang Hasundutan dimana perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten berdasarkan Model DB1 yang semula perolehan suara sebanyak 3.971 suara akan tetapi atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi koreksi secara sepihak oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga perolehan suara Pemohon menjadi sebanyak 1.836 suara dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.135 suara.

2.9.1.2 Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan pada point IV angka 2,yang pada intinya bahwa pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten berdasarkan model DB 1 yang semula perolehan suara sebanyak 3971 suara akan tetapi atas hasil rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi koreksi secara

sepihak oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi 1836 suara dan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2135 suara, maka Bawaslu Humbang Hasundutan menerangkan sebagai berikut;

a. Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan tidak pernah melakukan koreksi secara sepihak terhadap hasil Rekapitulasi perolehan suara, namun Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menangani laporan dugaan Pelanggaran Administratif terkait tatacara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan Doloksanggul untuk pemilihan DPRD Provinsi yang dilaporkan oleh Saudara Samuel Samosir (WNI) dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Doloksanggul dengan nomor register : 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019. **(Bukti PK.3.16.-1)** Putusan Pelanggaran Administrasi 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019 dengan rincian sebagai berikut;

- Dari hasil pemeriksaan pada persidangan sengketa proses cepat tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan pada amar putusan point 3 "Memerintahkan Terlapor (Panitia Pemilihan Kecamatan Doloksanggul), untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam hal penginputan Data Perolehan Suara dari Formulir C1-DPRD Provinsi ke Model Formulir DAA1-DPRD Provinsi, selanjutnya ke Formulir

DA1-DPRD Provinsi terhadap Partai Gerindra dan Perolehan Calon DPRD Provinsi dari Partai Gerindra di Kecamatan Doloksanggul dengan cara mengembalikan dasar perhitungan berdasarkan C1-DPRD Provinsi yang telah dibuktikan dalam persidangan”.

- Dari hasil pemeriksaan pada persidangan sengketa proses cepat tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan pada amar putusan point 4 “Memerintahkan Pihak Terkait 1 (satu) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memperbaiki Formulir DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan hasil perbaikan DA1-DPRD Provinsi yang dilakukan oleh Terlapor”.
- Dari hasil pemeriksaan pada persidangan sengketa proses cepat tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbag Hasundutan pada amar putusan point 6 “Meneruskan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara sesuai dengan Perbaikan PPK Kecamatan Doloksanggul dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan”.

2.9.1.3 Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan halaman 6 poin 4 yang mendalilkan bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan pada Model DB1 tanpa dihadiri oleh saksi

dari Partai dan untuk itu melalui pengurus partai telah menyampaikan keberatan dan meminta menghentikan proses rekapitulasi tersebut untuk dapat ditelaah kembali akan tetapi tidak dihiraukan, maka Bawaslu Humbang Hasundutan menerangkan sebagai berikut:

- berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Humbahas sesuai dengan surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1449/PY.01.1-SD/1216/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Perbaikan Administrasi Paska Putusan Sengketa proses cepat dengan Nomor: 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan Pengawasan melekat pada proses perbaikan DB1. **Bukti PK.3.16-2** (Surat Undangan Perihal Perbaikan Administrasi Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten).

2.9.1.4 Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan halaman 6 poin 5 yang mendalilkan bahwa pengurangan suara Pemohon dari suatu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan bahkan melampaui kewenangannya, maka Bawaslu Humbang Hasundutan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dengan melakukan proses laporan yang sesungguhnya merupakan permasalahan internal partai, hal ini sebagaimana penjelasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor

1306/K.Bawaslu-Prop.SU/PM.06.01/05/2019

tanggal 13 Mei 2019 tentang penjelasan terhadap surat dari Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 120/K.Bawaslu-Prop.SU/PM.00.02/V/2019 perihal permohonan saran, dengan ini disampaikan kepada ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait proses penanganan laporan pelanggaran tersebut bahwa terhadap laporan kesalahan input data yang mengakibatkan berubahnya hasil perolehan suara tidak dapat ditangani oleh Bawaslu, maka dengan demikian putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dan merupakan tindakan yang prematur,

- Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat 1 "Pelanggaran Administratif pemilu meliputi Pelanggaran Terhadap Tata cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan juga pada Pasal 461 ayat 1 dikatakan bahwa " Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, Mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melakukan penanganan terhadap Pelanggaran Administrasi Nomor : 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019, sudah terlebih dahulu menyurati Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : 120/K.Bawaslu-Prop.SU-05/PM.00.02/V/2019 tanggal 9 Mei 2019

Perihal Permohonan Saran (**Bukti PK.3.16-14**), selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga sudah membalas surat tersebut dengan surat Nomor: 1306/K.Bawaslu-Prop.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penjelasan terhadap surat dari Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 120/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.02/V/2019 perihal permohonan saran yang pada inti surat tersebut menjelaskan tentang hal sebagai berikut: (**Bukti PK.3.16-13**)

- Bahwa terhadap laporan kesalahan input data yang mengakibatkan berubahnya hasil pemilihan suara tidak dapat ditangani oleh Bawaslu;
- Bahwa kesalahan prosedur, tatacara dan mekanisme rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara agar dapat ditangani dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018

2.9.1.5 Terhadap Dalil Pemohon pada point IV angka 6, yang pada intinya Permohonan Koreksi yang dikirim DPD Partai Gerindra, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan sebagai berikut;

- a. Bahwa Tanggal 16 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima surat dari DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Utara Nomor ST/05-070/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2019, perihal Permohonan Koreksi (**Bukti PK.3-1**);

- b. Bahwa permohonan koreksi yang diajukan DPD Gerindra Sumatera Utara atas putusan pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 terkait pelanggaran administrasi pemilu atas laporan yang disampaikan Samuel Samosir;
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti permohonan tersebut melalui Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 1703/K-Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, perihal Penjelasan Permohonan Koreksi Putusan (**Bukti PK.3-2**) yang pada intinya menjelaskan tata cara pengajuan permohonan koreksi putusan;
- d. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan koreksi adalah pelapor dan terlapor sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, *Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*;
- e. Bahwa permohonan koreksi yang disampaikan DPD Partai Gerindra Sumatera Utara tidak disampaikan dalam formulir model ADM-15 sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, *Permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan secara langsung kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-15*

- f. Bahwa DPD Partai Gerindra Sumatera Utara bukanlah merupakan pelapor atau terlapor dalam laporan pelanggaran administrasi yang disampaikan Sdr. Samuel Samosir kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga berdsarkan pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tidak dapat mengajukan permohonan koreksi;
- g. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan koreksi putusan pelanggaran administrasi pemilu, sehingga permohonan koreksi yang didalilkan Partai Gerindra dalam permohonan pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

2.9.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Binjai daerah Pemilihan Binjai 3

2.9.2.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Gerindra berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Mei 2019 dalam point IV, yang salah satu dalilnya pada intinya mempermasalahkan bahwa telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara JOKO BASUKI sebanyak 18 suara. Maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Binjai Timur terdapat kejadian pada hasil pengawasan khususnya di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Binjai Timur mendapatkan ketidaksesuaian penulisan salinan C-1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Binjai Timur antara perolehan suara dengan jumlah suara, dan salinan C1 yang dimiliki saksi partai politik yang mengakibatkan keberatan, maka dengan itu Panwaslu Kecamatan Binjai Timur merekomendasikan secara lisan kepada PPK Binjai Timur agar salinan C-1 yang dimiliki PPK, Panwascam, dan saksi disesuaikan dengan C1-plano yang pada akhirnya terdapat perolehan suara atas nama Joko Basuki memperoleh suara sejumlah 18 suara dan

Bima Quartya, A.md sejumlah 9 suara yang kemudian perolehan suara tersebut dituangkan dalam Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota. Maka dari itu hasil tersebut disaksikan dan disepakati oleh saksi partai politik Panwaslucam, dan PPK (**Bukti PK.3.30-3**) :

- b. Tabel. Data Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Binjai Dapil 3 (Binjai Timur) TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo Nomor urut 2 dan 7.

No	Nama	Jumlah Suara
2.	Joko Basuki	18
3.	Bima Quartya, A.md	9

(**Bukti PK.3.30-4**)

2.9.2.2 Terhadap Dalil pemohon pada halaman 9 point 2, yang pada intinya mendalilkan bahwa penambahan dan atau penggelembungan suara tersebut tetap terjadi sampai rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Binaji Timut tercantum dan termuat pada DA-1, Maka Bawaslu Kota Binjai menerangkan sebagai berikut, Bahwa Panwaslucam Binjai Timur juga menerangkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi partai politik dari Partai Gerindra tidak ada menyatakan keberatan dan menyepakati hasil perolehan jumlah suara ;

2.9.2.3 Terhadap dalil Pemohon pada point 3, yang pada intinya adanya penambahan dan penggelembungan suara dan telah melaporkan pada Bawaslu Kota

Binjai, maka Bawaslu Kota Binjai menerangkan sebagai berikut;

- a. Bahwa Bawaslu Kota Binjai pada hari Senin, 20 Mei 2019 ada menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atas nama Bima Quartya, A.Md sebagai Pelapor sebagaimana tanda bukti penerimaan berkas No.001/ADM.BERKAS/BWSL.Kota/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 dan diregistrasi pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Nomor 001/LP/PL/ADM/Kot/02.02/V/2019 **(Bukti PK.3.30-5)**;
- b. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu Kota Binjai melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil Putusan Pendahuluan sebagai berikut :
 - Bahwa laporan yang disampaikan oleh BIMA QUARTYA, A.Md memenuhi syarat Formil dan Materil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menerangkan serta menegaskan bahwa: "Pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu ;

- Bahwa Bawaslu Kota Binjai tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana peristiwa dan uraian kejadian yang diajukan oleh Pelapor, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu tersebut, dengan alasan hukum bahwa telah selesainya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditingkat Kecamatan Binjai Timur pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, bertempat di Kantor Camat Kecamatan Binjai Timur, beralamat di Jln. Bejomuna No. 4 Timbang Langkat, Kota Binjai, dan telah selesainya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditingkat Kota Binjai pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2019, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 399 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 1 angka 30 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, makaterhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara Peserta Pemilu ditingkat Kecamatan Binjai Timur dan ditingkat Kota Binjai sudah selesai dilaksanakan ;

- Bahwa dengan demikian, terhadap laporan yang disampaikan oleh BIMA QUARTYA, A.Md sebagai Pelapor, maka secara yuridis adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni kewenangan dalam hal mengadili/memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum ;
- Bahwa sehingga dengan demikian, terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, maka didalam Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Binjai, dengan amar putusannya, yakni:
 1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima ;
 2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan;

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi pada tanggal 5 Juli 2019.



Syafrida R Rasahan, SH
Ketua

Herdi Munte, SH., MH
Anggota

Agus Salam
Anggota

Marwan. S. Ag
Anggota

Henry Simon Sitinjak, SH
Anggota

Suhadi S Situmorang, SH., MH
Anggota

Johan Alamsyah, SH., MH
Anggota